



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam Tingkat Banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 46 Tahun, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 19 Desember 1973, pendidikan Diploma II, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Kota Yogyakarta, dan sekarang beralamatkan di Kabupaten Bantul, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada H. Kokok Sudan Sugiyarto, SH. Dan Widodo Rudianto, SH. keduanya Advokat-Konsultan Hukum-Mediator berkantor di HKS & Assosiates Gedung Binasari Lantai 1 Jln. Veteran 202 Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei 2019, semula Termohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Ilman Nafik, SE bin Boerdanoedin, umur 52 tahun, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 11 November 1967, pendidikan Sarjana Ekonomi, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kota Yogyakarta, semula Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PA.Yk. tanggal 30 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, dan dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Yk. tanggal 08 Mei 2019, bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Yk. tanggal 30 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Mei 2019;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Termohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 22 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Mei 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Pemohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Yk. pada tanggal 04 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Yk. tanggal 11 Juli 2019, untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Yk. tanggal 30 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding dahulu Termohon telah mengajukan keberatan atas pertimbangan hakim tingkat pertama khususnya mengenai nominal nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah kedua anak Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu keberatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan berita acara persidangan yang telah terhimpun dalam bundel A permohonan banding ini, telah memanggil, memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara a quo telah melalui upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula upaya pihak

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak akan tetapi segala upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam proses pemeriksaan perkara a quo telah menilai fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dapat menemukan fakta dalam persidangan dan telah dapat membuat kesimpulan bahwa Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan tersebut dalam uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh aspek baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Termohon telah mengajukan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang besaran nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- dan nafkah 2 orang anak Pembanding dan Terbanding yang sejak lama tidak pernah diberi nafkah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan kembali besaran mut'ah tersebut atas dasar kondisi yang dihadapi Pembanding pasca terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena untuk kebutuhan sehari-hari baik nafkah, maskan dan kiswah selama 3 bulan sudah cukup seperti apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa besaran mut'ah yang telah diputuskan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding kurang sependapat bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah terjadinya perceraian Pembanding sudah tidak berharap tanggung jawab dari Terbanding, dan sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang atau benda untuk menyenangkan hati atas terputusnya tali cinta Pembanding sebagai isteri Terbanding selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan nafkah anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama ANAK I umur 20 tahun dan ANAK II umur 13 tahun, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi Pasal 132a ayat (2) dan Pasal 132b HIR jo. Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 158 R.Bg., karenanya permohonan nafkah anak tersebut harus dikesampingkan, dan dapat diajukan dalam perkara tersendiri;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Yk. tanggal 30 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 *Hijriyah* serta menentukan sendiri besaran mut'ah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar, dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Yk. tanggal 30 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Yk. tanggal 30 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. THOYIB M., SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. TURIMAN, SH. dan Dra. Hj. SHOIMAH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SARWAN, SHI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. THOYIB M., SH., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. TURIMAN, SH.

Dra. Hj. SHOIMAH, MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. SARWAN, SHI.

Perincian biaya banding :

1. Pemberkas/ATK : Rp. 134.000,-
2. Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Untuk salinan,

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.YK.

Drs. M. DARMAN RASYID, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)